



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- b. bahwa dalam upaya mendorong, meningkatkan dan mengembangkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kota Langsa diperlukan arah dan kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa;



5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi;
8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
9. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
10. Rencana Induk SPBE Pemerintah Kota Langsa adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Langsa;
11. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan;
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;
16. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik;
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik;
18. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi;
19. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi;
20. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data;
21. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya;
22. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database;
23. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

## BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektifitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. berkesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.



- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan menjamin adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan mengintegrasikan sumber daya SPBE.
- (4) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan untuk melaksanakan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan menjamin penghematan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan SPBE yang telah ditetapkan.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan menjamin kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kemampuan saling berkolaborasi dan pertukaran proses bisnis, layanan informasi dan aspek teknis.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kemampuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, sistem dan layanan.

### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan SPBE adalah sebagai pedoman bagi PD dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan SPBE adalah untuk:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan nonpublik; dan
- c. menciptakan sinergi antar PD dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. perencanaan SPBE;
- b. pelaksanaan SPBE;
- c. keabsahan dokumen elektronik;
- d. sistem pengamanan informasi;
- e. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pembiayaan.

### BAB IV PERENCANAAN SPBE

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap PD memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB V PELAKSANAAN SPBE

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Pelaksanaan SPBE meliputi:

- a. kebijakan;
- b. layanan;
- c. kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. sistem informasi manajemen; dan
- e. infrastruktur.



Bagian Kedua  
Kebijakan

Pasal 8

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa peraturan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap PD.

Bagian Ketiga  
Layanan

Pasal 9

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Walikota mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Sekteraris Daerah.
- (2) Walikota mendelegasikan penyelenggaraan SPBE kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu semua PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) PD menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(5) Penyelenggaraan 

- (5) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan oleh Diskominfo.

#### Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Walikota membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi.

### Bagian Kelima Sistem Informasi Manajemen

#### Pasal 13

- (1) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh PD, terdiri dari:
  - a. data dan informasi hasil pengolahan data;
  - b. aplikasi pengolah data; dan
  - c. sistem pengamanan aplikasi.
- (2) PD mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### Paragraf 1 Pengolahan Data

#### Pasal 14

- (1) Walidata wajib berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan PD lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Setiap PD sebagai Walidata wajib menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (3) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Diskominfo.



- (4) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (5) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Diskominfo.

## Paragraf 2 Aplikasi Pengolah Data

### Pasal 15

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*opensource*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengadaan aplikasi SPBE yang digunakan oleh PD, paling sedikit memiliki syarat:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;
  - c. dokumen teknis;
  - d. dokumen manual; dan
  - e. kode sumber.
- (4) Diskominfo mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum.
- (5) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (6) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan didalam *repository* yang dikelola oleh Diskominfo.
- (7) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*open source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka PD diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

## Paragraf 3 Sistem Pengamanan Aplikasi

### Pasal 16

- (1) Sistem pengamanan aplikasi memuat hak akses penggunaan aplikasi dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Diskominfo memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan aplikasi umum.
- (3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi khusus dikelola oleh PD yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Infrastruktur

Pasal 17

- (1) Diskominfo wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PD yang terdiri dari:
  - a. Pusat Data dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
  - b. jaringan *backbone* antar PD;
  - c. IP Publik dan IP Privat;
  - d. *routing*;
  - e. sistem pengamanan informasi;
  - f. *bandwidth*;
  - g. penempatan server sistem informasi; dan
  - h. *repository* data/informasi.
- (3) Diskominfo mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh PD yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah.
- (4) Diskominfo berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh PD.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Diskominfo.
- (6) PD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (7) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh PD diantaranya:
  - a. *local area network* (kabel, *switchhub* dan wifi);
  - b. perangkat *enduser* (laptop, desktop dan alat cetak);
  - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
  - d. keamanan informasi internal PD.
- (8) Diskominfo melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Walikota dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi daerah.
- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Diskominfo dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (10) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Diskominfo.
- (11) *Back-up* data atau *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (12) PD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Diskominfo.



#### Pasal 18

- (1) Diskominfo melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur *data center*.
- (2) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

### BAB VI KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK

#### Pasal 19

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *cyber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
  - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
  - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

#### Bagian Kedua Pengamanan pada Sistem Elektronik

#### Pasal 21

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia;
- (2) PD wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian;

- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, PD wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Diskominfo serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

### Bagian Ketiga Pengamanan pada Transaksi Elektronik

#### Pasal 22

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada PD wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Diskominfo memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap PD.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.

### BAB VIII PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh PD dan Walikota.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
  - a. profil penyelenggara;
  - b. profil pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. standar operasional prosedur;
  - e. maklumat pelayanan;
  - f. pengelolaan pengaduan; dan
  - g. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.



- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

#### Pasal 24

- (1) *Website* dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.
- (2) *Website* sub domain dan media sosial milik PD dikelola oleh PD.
- (3) Diskominfo membina dan mengendalikan *website* sub domain.

### BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 25

- (1) Walikota melalui Diskominfo melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PD terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh PD.
- (6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 15 September 2020 M  
27 Muharram 1442 H


WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 15 September 2020 M  
27 Muharram 1442 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



JUNAIDI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 888